



PUTUSAN
Nomor 5 P/PAP/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1. HI. BAMBANG IMAN SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan MR. Gele Harun Nomor 28, RT 021 RW 004, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Wiraswasta;
- 2. DR. M. RAFIEQ ADI PRADANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan MR. Gele Harun Nomor 67, RT 015 RW 003, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, pekerjaan Dosen;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sujarwo, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor Tim Hukum Paslon Nomor Urut 01 Bambang-Rafieq (Mubaraq), beralamat di Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SKK/THP01-BR/XI/2024, tanggal 24 November 2024;

Pemohon;

Lawan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO, tempat kedudukan di Jalan Letjend Alamsyah Ratu Prawira Negara, Nomor 17, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, Kode Pos 34121;

Termohon;

Halaman 1 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2024, dan diregister Nomor 5 P/PAP/2024, telah mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Sengketa;

Pemohon mengajukan permohonan sengketa administrasi pemilihan atas 2 (dua) objek sengketa sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024, tertanggal 22 November 2024 (selanjutnya disebut Objek Sengketa I); yang isinya sebagai berikut:
 - Menetapkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024;
 - Kesatu: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024; dan

Halaman 2 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dengan Satu Pasangan Calon Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku;

- Kedua: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

2. Penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 427 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Qomaru Zaman, M.A., tertanggal 22 November 2024 (selanjutnya disebut Objek Sengketa II) yang isinya sebagai berikut:

- Menetapkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024;
- Kesatu: Tidak mengikutsertakan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Drs. Qomaru Zaman, M.A pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024;
- Kedua: Tidak menggugurkan Calon Walikota Nomor Urut 2 (dua) atas nama dr. Wahdi, Sp.OG(K)., M.H. pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024;
- Ketiga: Komisi Pemilihan Umum Kota Metro akan memberitahukan kondisi Calon Wakil Walikota Metro atas nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. yang ditetapkan sebagai terpidana tersebut kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
- Keempat: Komisi Pemilihan Umum Kota Metro memerintahkan kepada KPPS melalui PPK dan PPS untuk mengumumkan atas nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. dari Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai terpidana pada papan pengumuman iman di TPS dan secara lisan disampaikan kepada pemilih;

Halaman 3 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelima: Komisi Pemilihan Umum Kota Metro memberitahukan kepada Ketua KPPS bahwa surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro yang dicoblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama salah satu calon dari pasangan calon yang ditetapkan sebagai calon yang dibatalkan, surat suara tersebut dinyatakan sah untuk calon atau pasangan calon yang bersangkutan;
- Keenam: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

B. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*);

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 atas nama Hi. Bambang Imam Santoso dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana, Pemohon telah memenuhi syarat calon maupun syarat pencalonan sehingga Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Metro Nomor 300 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024;
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Metro Nomor 301 Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024;
3. Bahwa dalam pelaksanaan Tergugat menetapkan 2 pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang akan mengikuti Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024. Namun terdapat fakta hukum pada tanggal 1 November 2024 Pengadilan Negeri Metro mengeluarkan Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Metro tentang Tindak Pidana Pemilihan atas nama Terdakwa Drs. Qomaru Zaman,

Halaman 4 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A. yang merupakan Calon Wakil Walikota Metro Nomor Urut 2 yang mana dalam inti putusnya menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Qomaru Zaman, M.A. terbukti secara sah dan nyata melakukan Tindak Pidana Pemilihan dan dijatuhkan pidana denda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

4. Bahwa atas Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Metro tentang Tindak Pidana Pemilihan atas nama Terdakwa Drs. Qomaru Zaman, M.A, Bawaslu Kota Metro mengeluarkan Surat Nomor 305/PP.00.02/K.LA-15/11/2024 tertanggal 10 November 2024 tentang Surat Pengantar Salinan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kota Metro Nomor 191/Pid.Sus/ 2024/PN. Metro dan Pemberitahuan Status Temuan Nomor 001/REG/TAM/PW/KOTA/08.02/IX2024;
5. Bahwa atas Surat Bawaslu *a quo*, Termohon menindaklanjuti dengan mengeluarkan:
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yang intinya menyatakan Tidak Mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Nomor Urut 2 (dua) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 tertanggal 20 November 2024; dan
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dengan Satu Pasangan Calon Yaitu Pasangan Calon Dengan Nomor Urut 1. Hi Bambang Iman Santoso dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana (Pemohon) tertanggal 20 November 2024;
6. Bahwa Termohon pada tanggal 22 November 2024 menerbitkan 2 objek sengketa sebagai berikut:

Halaman 5 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024, tertanggal 22 November 2024; dan
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 427 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Qomaru Zaman, M.A., tertanggal 22 November 2024;
7. Bahwa Pemohon sangat dirugikan atas Keputusan Termohon yang menerbitkan objek sengketa *a quo* karena seharusnya yang mengikuti kontestasi politik di Kota Metro hanyalah satu pasangan calon yaitu Pasangan Nomor urut 1 (Pemohon), sebab Pasangan Calon Nomor urut 2 telah terbukti melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga dikenakan sanksi pembatalan sebagaimana Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sehingga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024 telah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat secara hukum;
- Namun dengan Termohon mengeluarkan objek sengketa yakni:
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024, tertanggal 22 November 2024; dan
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 427 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Qomaru Zaman, M.A., Tertanggal 22 November 2024;

Halaman 6 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak memiliki dasar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Pemilihan Kepala Daerah karena dalam penetapannya Tergugat hanya menetapkan Calon Walikota tanpa adanya Calon Wakil Walikota, sehingga tindakan Tergugat berpotensi mengakibatkan terjadinya cacat formil dan ketidakpastian hukum bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh Pemohon;

8. Bahwa Pemohon dirugikan dengan Keputusan Termohon yang terindikasi tebang pilih dalam menerapkan regulasi dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah Kota Metro karena Pemohon telah mengikuti proses dan tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sejak awal oleh Termohon, akan tetapi ketika Pasangan Calon Urut 2 melanggar ketentuan regulasi dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah Kota Metro yang telah disepakati, Tergugat malah seakan-akan menyampingkan dan melanggar sehingga tindakan Tergugat ini mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dalam hal hak-hak konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pilkada yang adil dan jujur;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ("PERMA Nomor 11 Tahun 2016") disebutkan:

Pasal 1 Ayat 10:

"Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,

Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sangat jelas dan nyata Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang didasarkan kepada Surat Keputusan Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024, tertanggal 22 November 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 427 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Qomaru Zaman, M.A., tertanggal 22 November 2024 dikeluarkan oleh Termohon serta berdampak kepada Pemohon sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah yang seharusnya hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja yaitu Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon).

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

1. Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024 tertanggal 22 November 2024 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 427 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Qomaru Zaman, M.A dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024 tertanggal 22 November 2024;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa administrasi pemilihan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Selasa, 26 tanggal November 2024;
3. Pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa penghitungan 3 (tiga) hari adalah hari kerja

Halaman 8 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penghitungan tiga hari mulai dari Hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sampai dengan Hari Selasa tanggal 26 November 2024;

4. Bahwa ketentuan tersebut juga dikuatkan dengan ketentuan dalam Ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 yang menyatakan "Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.";
5. Bahwa berdasarkan atas dasar ketentuan Pasal 1 angka 16 *juncto* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan penyelesaian sengketa administrasi pemilihan dihitung sejak tanggal dikeluarkannya objek sengketa pada Hari Jum'at tanggal 22 November 2024 dan diajukan paling lambat pada Hari Selasa tanggal 26 November 2024;
6. Demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 16 *juncto* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

D. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa Termohon mengeluarkan empat Keputusan sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yang intinya menyatakan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 tertanggal 20 November 2024;

Halaman 9 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024



- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dengan Satu Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Dengan Nomor Urut 1. Hi Bambang Iman Santoso dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana (Pemohon) tertanggal 20 November 2024;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024, tertanggal 22 November 2024; dan
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 427 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Qomaru Zaman, M.A., tertanggal 22 November 2024;
2. Bahwa keempat surat keputusan *a quo* merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Metro tentang Tindak Pidana Pemilihan atas nama Terdakwa Drs. Qomaru Zaman, M.A yang merupakan Calon Wakil Walikota Metro Petahana dengan Nomor Urut 2;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf C Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk "Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap." Adapun Pasal 4 ayat (3) berbunyi Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek pemilihan;

Halaman 10 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro (objek sengketa *a quo*) tidak dapat diajukan atau dibawa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 154 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung 11 Tahun 2016, Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan;
6. Bahwa objek gugatan *a quo* adalah:
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024 tertanggal 22 November 2024 dan;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Keputusan Termohon Nomor 427 tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas

Halaman 11 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. Qomaru Zaman, M.A dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024 tertanggal 22 November 2024;

Karena kedua objek gugatan termasuk dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, berdasarkan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka Mahkamah Agung berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, oleh karenanya gugatan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk diterima;

E. Alasan Permohonan;

1. Kronologis

- a. Bahwa Pemohon yaitu Hi. Bambang Iman Santoso dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana merupakan Calon Walikota Metro dan Calon Wakil Walikota Metro;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Metro Nomor 300 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Metro Nomor 301 Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024, merupakan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Metro. Ditetapkan Pemohon yaitu Hi. Bambang Iman Santoso dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana merupakan Calon Walikota Metro dan Calon Wakil Walikota Metro dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu dr. Wahdi, S. OG (K) sebagai Calon Walikota dan Drs. Qomaru Zaman. MA. sebagai Calon Wakil Walikota;
- c. Bahwa Pasangan Nomor Urut 2 merupakan pasangan calon petahana yang menjabat sebagai Walikota sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025;

Halaman 12 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Calon Wakil Walikota Metro yaitu Drs. Qomaru Zaman MA oleh Gakumdu diduga melakukan tindak pidana Pilkada sehingga dugaan tersebut diproses ke pengadilan;
- e. Bahwa sebelum disidangkan oleh Pengadilan Negeri Metro, telah diadakan penelitian, penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan atas unsur-unsur tindak pidana oleh Gakumdu Kota Metro yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu Kota Metro yang berkesimpulan terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh Drs. Qomaru Zaman M.A Bin M. Kasiro sehingga ditindak lanjuti dan diputus Pengadilan Metro dan dinyatakan bersalah dan dihukum;
- f. Bahwa pada tanggal 5 November 2024 Pengadilan Negeri Metro dalam Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Met telah memutus yang amar putusannya sebagai berikut:
- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. Qomaru Zaman M.A Bin M. Kasiro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 3) Menetapkan barang bukti berupa;
 - 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- g. Bahwa atas putusan tersebut Terdakwa Drs. Qomaru Zaman M.A Bin M.Kasiro tidak melakukan upaya hukum yaitu banding atau menerima atas putusan tersebut dan atas perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- h. Bahwa Drs. Qomaru Zaman M.A Bin M. Kasiro merupakan Calon Wakil Walikota Metro yang berpasangan dengan dr. Wahdi, Sp. Og (K) M.H. dengan Nomor Urut 2 yang merupakan Pasangan Petahana di Kota Metro.;

Halaman 13 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa telah terjadi pelanggaran hukum Pasal 71 ayat (3) *juncto* Pasal 188 Undang-Undang Pemilu karena bagi-bagi bansos pemerintah dengan mengajak masyarakat kembali memilihnya bersama Walikota Wahdi dalam Pemilihan Walikota Metro yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu dr. Wahdi, Sp. Og (K) M.H. dan Drs. Qomaru Zaman M.A. yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemilihan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- j. Bahwa pelanggaran tersebut merupakan kejahatan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Calon Petahana atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan telah merusak norma hukum, keadilan, kejujuran dan proses demokrasi dalam berkompetisi pada Pilkada Kota Metro;
- k. Bahwa sejak putusan pidana dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah pihak yang berkepentingan dan dirugikan atas peristiwa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalam Putusan Pidana Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Met. sebab dampak yang ditimbulkan mempengaruhi pemilih di Kota Metro.;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon telah mengeluarkan atau menetapkan berupa surat keputusan yaitu:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Metro Nomor 421 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024:
“Memutuskan: Menetapkan: “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Calon Wakil Walikota Metro Tahun 2024; Kesatu: Komisi Pemilihan Umum Kota Metro telah melakukan telaah hukum terhadap Surat Bawaslu Kota Metro Nomor 305/PP.00.02/K.LA-15/11/2024 tanggal 10 November 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Metro membatalkan Pasangan Calon

Halaman 14 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota dan Wakil Walikota Metro Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Calon Walikota dr. Wahdi, Sp.OG(K), M.H. dan Calon Wakil Walikota Drs. Qomaru Zaman, M.A. pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024; Kedua: Tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024; Ketiga: Komisi Pemilihan Umum Kota Metro mengumumkan Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada laman atau media sosial resmi KPU Kota Metro.”

Bahwa mengenai Surat Keputusan *a quo*, perlu Pemohon tegaskan hal-hal sebagai berikut

- 1) Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah sesuai dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bahwa fakta hukum terdapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Drs. Qomaru Zaman sebagai Calon Wakil Walikota Metro yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana pemilihan yang mempunyai kekuatan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) Bahwa dengan Terbukti tindak pidana maka pelanggaran administrasi tidak perlu lagi dibuktikan;
- 4) Bahwa sebelum diambil keputusan oleh Termohon telah melakukan telaah hukum terhadap Surat Bawaslu Kota Metro Nomor 305/PP.00.02/K.LA-15/11/202 tertanggal 10 November 2024;
- 5) Bahwa Surat Keputusan *a quo*, Termohon mempunyai kewenangan dan keputusan *a quo* mengikat;
- 6) Bahwa Diktum Kedua dengan tidak mengikutsertakan pasangan Calon Walikota Dan Calon Walikota Nomor Urut 2 pada Pemilihan Walikota Metro dan Wakil Walikota Kota Metro Tahun 2024 sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf G Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: “Tidak pernah sebagai terpidana

Halaman 15 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024



berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Berdasarkan hal tersebut berdasarkan Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Met Pengadilan Negeri Metro yang menyatakan Drs Qomaru Zaman sebagai Calon Wakil Walikota Metro bersalah melakukan perbuatan tindak pidana pemilihan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf G Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

7) Bahwa pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Metro Nomor 300 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon telah tepat serta beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

8) Bahwa dalam surat keputusan *a quo*, tidak ada diktum yang menyatakan jika terdapat kekeliruan atau kesalahan dikemudian hari maka ada perbaikan atau pembatalan oleh Termohon, sehingga surat keputusan *a quo* tidak ada ruang untuk pembatalan, pencabutan atau perbaikan oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat;

b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Metro Nomor 422 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dengan Satu Pasangan Calon:



“Memutuskan: Menetapkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dengan Satu Pasangan Calon; Kesatu: Bahwa akibat terjadinya pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) menyebabkan hanya ada 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan maka Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menetapkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro dengan 1 (satu) Pasangan Calon; Kedua: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”;

Bahwa mengenai Surat Keputusan *a quo*, perlu Pemohon tegaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan *a quo* merupakan implikasi dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Termohon Nomor 421 Tahun 2024;
- 2) Bahwa dalam putusan *a quo* menyatakan hanya ada 1 pasangan calon dalam Pilkada Metro tahun 2024, yang disebabkan Calon Wakil Walikota terbukti melakukan tindak pidana pemilihan;
- 3) Bahwa diktum 1 pada putusan *a quo* telah sesuai dengan Pasal 54 C ayat (1) huruf E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: “terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang hanya terdapat 1 pasangan calon”

Bahwa penetapan calon hanya 1 pasangan calon yang diakibatkan oleh pasangan calon lainnya dikenakan pembatalan telah diatur dan sesuai dengan Pasal 54 C ayat (1) huruf E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Bab XI huruf F menyatakan: “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/



Kota menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 dalam Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan;
Berdasarkan hal tersebut surat keputusan *a quo* telah memenuhi syarat dan norma hukum yang berlaku;

5) Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis KPU Nomor 1229 Tahun 2024 seperti dimaksud di atas pada Bab XI huruf A menyatakan: "Pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:" angka 5: terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon;
Berdasarkan hal tersebut surat keputusan *a quo* telah memenuhi syarat dan norma hukum yang berlaku;

6) Bahwa dalam surat keputusan *a quo*, tidak ada diktum yang menyatakan jika terdapat kekeliruan atau kesalahan dikemudian hari maka ada perbaikan atau pembatalan oleh Termohon, sehingga surat keputusan *a quo* tidak ada ruang untuk pembatalan, pencabutan atau perbaikan oleh Termohon;

Bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, maka keputusan Termohon berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2024 dengan 1 Pasangan Calon adalah sah dan mengikat dan telah memenuhi persyaratan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

c. Surat Keputusan KPU Metro Nomor 426 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024:

"Memutuskan: Menetapkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024; Kesatu: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku: a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024; dan b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 Dengan Satu Pasangan Calon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.; Kedua: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”;

Bahwa mengenai surat keputusan *a quo*, perlu Pemohon tegaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa setiap perbuatan administrasi negara atau putusan administrasi negara harus menggunakan dasar hukum yang tepat;
- 2) Bahwa putusan *a quo* tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan mengikat untuk membatalkan Putusan KPU Nomor 421 Tahun 2024 dan Putusan KPU Nomor 422 Tahun 2024. Dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Ketua dan Anggota KPU Kota Metro periode 2024-2029 barulah dilantik pada tanggal 21 November 2024 sekira Pukul 20.00 Wib di kantor KPU RI di Jakarta;
 - b) Bahwa Keputusan KPU Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024 diterbitkan pada tanggal 22 November 2024 sekira Pukul 23.00 Wib;
 - c) Bahwa dalam kurun waktu 24 jam setelah dilakukannya pelantikan Ketua dan Anggota (Termohon) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 426 Tahun 2024 yang diduga tanpa alasan dan pertimbangan hukum yang berdasar pada ketentuan perundangan yang berlaku;
 - d) Sehingga Pemohon berkeyakinan penerbitan Surat Keputusan Nomor 426 Tahun 2024 adalah keputusan yang cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 19 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa Surat Keputusan Nomor 426 Tahun 2024 yang pada pokoknya mencabut Surat Keputusan Nomor 421 Tahun 2024 dan Surat Keputusan Nomor 422 Tahun 2024 adalah tindakan kesewenang-wenangan Ketua dan Anggota KPU Kota Metro Periode 2024-2029 yang melebihi kewenangannya, yang seharusnya kewenangan tersebut ada pada lembaga peradilan Mahkamah Agung untuk menguji sah atau tidaknya surat keputusan *a quo* yang telah diterbitkan sebelumnya yang seharusnya dimohonkan untuk dilakukan permohonan pembatalan oleh pihak yang dibatalkan dalam objek *a quo* yang dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa Termohon telah melakukan tindakan *abuse of power* dalam menjalankan tugas fungsi dan wewengangnya mengingat putusan *a quo* yang sebelumnya tidak dilakukan upaya banding administrasi ke KPU Provinsi dan atau KPU Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang keberatan atas keputusan pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Termohon, sehingga Keputusan Termohon Nomor 426 Tahun 2024 tidak berdasar hukum untuk membatalkan Keputusan Termohon sebelumnya berupa Keputusan Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan Nomor 422 Tahun 2024;
- 5) Bahwa setiap pembatalan atas putusan sebelumnya harus berisi tentang dasar hukum dalam pertimbangannya, tidak adanya pertimbangan hukum yang menyatakan Putusan KPU Nomor 421 Tahun 2024 dan Putusan KPU Nomor 422 Tahun 2024 dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku maka putusan *a quo* menjadi cacat hukum;
- 6) Bahwa tidak terdapat pertimbangan putusan *a quo* yang menyatakan kesalahan atau kekeliruan dari Putusan KPU Nomor

Halaman 20 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024



421 Tahun 2024 dan Putusan KPU Nomor 422 Tahun 2024, maka putusan *a quo* menjadi cacat hukum;

- 7) Bahwa Termohon tidaklah memiliki wewenang pencabutan terhadap produk hukum berupa Surat Keputusan Nomor 421 dan Surat Keputusan Nomor 422, pencabutan dapat dilakukan oleh lembaga yudikatif dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2024, kewenangan Termohon adalah membatalkan bukan mencabut dan merupakan *abuse of power* (penyalahgunaan kewenangan) yang dilakukan oleh Termohon;
- 8) Bahwa putusan *a quo*, berdasarkan surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2682/HK.07-SD/08/2024 tertanggal 2024, surat tersebut yang dipatuhi dan dijalankan oleh Termohon, surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan intervensi dan tidak berdasarkan hukum akan tetapi dipatuhi oleh Termohon;
- 9) Bahwa pencabutan Putusan KPU Nomor 421 Tahun 2024 dan Putusan KPU Nomor 422 Tahun 2024, tidak dapat dilakukan oleh Termohon, pembatalan dapat dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Pusat atau setingkat lebih tinggi dari Termohon;
- 10) Bahwa putusan *a quo* bertentangan dengan Pasal 7 huruf G yang menyatakan: “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.
Bahwa Drs. Qomaru Zaman adalah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bersalah dan telah menjalani putusannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Walikota;
- 11) Bahwa dalam Menimbang huruf a putusan *a quo* adalah Pasal 7 huruf I yang menyatakan: “tidak pernah melakukan perbuatan

Halaman 21 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024



tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”;

Bahwa pertimbangan tersebut salah dan cacat hukum, sebab perbuatan Drs. Qomaru Zaman bukanlah perbuatan tercela tetapi perbuatan tindak pidana Pilkada, dan perbuatan tersebut dilakukan setelah menjadi calon bukan pada saat pendaftaran;

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, menjadikan Putusan Nomor 426 menjadi cacat hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum atas mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah di Kota Metro yang tidak berdasar atas peraturan perundangan yang berlaku sehingga selayaknya Keputusan Termohon Nomor 426 Tahun 2024 haruslah dibatalkan;

Bahwa apabila Keputusan Termohon Nomor 426 dibatalkan maka seharusnya juga Termohon untuk mencabut keputusan *a quo* tersebut;

- d. Surat Keputusan KPU Metro Nomor 427 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024:

“Memutuskan: Menetapkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024; Kesatu: Tidak mengikutsertakan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024; Kedua: Tidak menggugurkan Calon Walikota Nomor Urut 2 (dua) atas nama dr. Wahdi, Sp.OG(K)., M.H. pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024; Ketiga: Komisi Pemilihan Umum Kota Metro akan memberitahukan kondisi Calon Wakil Walikota Metro atas nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. yang ditetapkan sebagai terpidana tersebut kepada KPPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PPK dan PPS; Keempat: Komisi Pemilihan Umum Kota Metro memerintahkan kepada KPPS melalui PPK dan PPS untuk mengumumkan atas nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. dari Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai terpidana pada papan pengumuman di TPS dan secara lisan disampaikan kepada pemilih; Kelima: Komisi Pemilihan Umum Kota Metro memberitahukan kepada Ketua KPPS bahwa surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro yang dicoblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama salah satu calon dari pasangan calon yang ditetapkan sebagai calon yang dibatalkan, surat suara tersebut dinyatakan sah untuk calon atau pasangan calon yang bersangkutan; Keenam: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”

Bahwa mengenai surat Keputusan *a quo*, perlu Pemohon tegaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pembatalan dalam putusan *a quo* hanya terhadap calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak mendasarkan kepada landasan hukum yang jelas, baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2 Bahwa putusan *a quo* tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan mengikat, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Ketua dan Anggota KPU Kota Metro periode 2024-2029 barulah dilantik pada tanggal 21 November 2024 sekira Pukul 20.00 Wib di kantor KPU RI di Jakarta;

Halaman 23 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Metro Nomor 427 Tahun 2024 diterbitkan pada tanggal 22 November 2024 sekira Pukul 23.00 Wib;
 - c. Bahwa dalam kurun waktu 24 jam setelah dilakukannya pelantikan Ketua dan Anggota KPU Kota Metro selaku (Termohon) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 427 Tahun 2024 yang diduga tanpa alasan dan pertimbangan hukum yang berdasar pada ketentuan perundangan yang berlaku;
 - d. Sehingga Pemohon berkeyakinan penerbitan Surat Keputusan Nomor 427 Tahun 2024 adalah keputusan yang cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat tanpa pengkajian hukum yang jelas dan beralasan hukum yang tidak berdasar peraturan perundangan yang berlaku;
- 3 Bahwa putusan *a quo* berimplikasi atau berhubungan dengan Surat Keputusan Nomor 426 Tahun 2024, sehingga jika surat Keputusan Nomor 426 cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Surat Keputusan Nomor 427 Tahun 2024 juga menjadi cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- 4 Bahwa dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: "Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/ Kota oleh Partai Politik, gabungan partai politik atau perseorangan.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, dinyatakan sebagai peserta pemilihan adalah pasangan calon yang terdiri atas Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, sehingga jika Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota yang melakukan tindak pidana dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka berakibat dapat dibatalkan pasangan calon tersebut dan

Halaman 24 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diartikan pembatalan hanya terhadap salah satu calon saja;

5. Bahwa Pasal 1 ayat (20) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan "Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah Pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dinyatakan adalah pasangan calon, sehingga jika calon walikota atau calon wakil walikota melakukan tindak pidana maka berakibat dibatalkan pasangan calon tidak dapat diartikan pembatalan terhadap calon walikota atau calon wakil walikota saja;

6. Bahwa Surat Keputusan Nomor 427 Tahun 2024 yang tidak memasukkan pertimbangan hukum atas keputusan yang mengikutsertakan Calon Walikota tanpa adanya Calon Wakil Walikota tidak terdapat landasan hukum dalam peraturan perundangan terkait Pemilihan Kepala Daerah, sehingga keputusan *a quo* tidaklah berdasar hukum bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan tidak ada satupun instrument hukum yang mengaturnya;

7. Bahwa norma dari diktum Surat Keputusan Nomor 427 Tahun 2024 bertentangan dengan prinsip hukum yaitu *lex superior derogate legi inferiori* (asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah);

Bahwa dengan adanya pertentangan hukum yang termuat dalam surat keputusan *a quo* terhadap peraturan yang lebih tinggi,



menyebabkan Surat Keputusan Nomor 427 Tahun 2024 cacat formil dan tidak berdasar hukum yang mengikat;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan: "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon";

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan petahana, dan terbukti melakukan tindak pidana pemilihan, sehingga pembatalan haruslah ditetapkan kepada pasangan calon bukan kepada salah satu pasangannya saja sebagaimana termuat dalam objek *a quo*;

9. Bahwa selanjutnya pada Pasal 71 ayat (5) ditegaskan menyatakan: "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan petahana, dan terbukti melakukan tindak pidana pemilihan yang telah diputus oleh pengadilan serta telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pembatalan haruslah ditetapkan kepada pasangan calon bukan kepada salah satu pasangannya saja sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 427 Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam objek *a quo*;

10. Bahwa Pasal 1 ayat (20) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan "Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil



Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota lebih rendah;

Bahwa tidak dapat dibatalkan hanya terhadap calon wakil Walikota saja akan tetapi, pembatalan haruslah juga terhadap pasangan calon, sebab antara Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah;

11. Bahwa Surat Keputusan Nomor 427 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang memuat perincian asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:

a) Asas kepastian hukum:

Dalam negara hukum Termohon telah banyak mengesampingkan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam menerbitkan Surat keputusan *a quo*;

b) Asas tertib penyelenggaraan negara:

Termohon dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* tidak berlandaskan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

c) Asas kepentingan umum:

Termohon tidak mendahulukan kesejahteraan umum, tidak aspiratif, akomodatif dan selektif terhadap masyarakat;



d) Asas keterbukaan:

Termohon tidak membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan seimbang mengenai dampak baik dan buruk dan tidak dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan;

e) Asas proporsionalitas:

Termohon harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara dan memperhatikan hak-hak dasar masyarakat;

f) Asas profesionalitas:

Termohon sebelum menerbitkan surat keputusan *a quo* harus melakukan kajian yang mendalam yang disertai kemampuan atau keahlian profesional yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g) Asas akuntabilitas:

Termohon sebagai penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat;

Dan asas-asas lain tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik di luar hukum positif antara lain:

- a. Asas bertindak cermat, yaitu Termohon tidak berhati-hati dalam membuat keputusan tersebut, dengan memperhatikan dan menerapkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kebijaksanaan, yakni Termohon di dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut tidak didasari atas asas kebijaksanaan yakni Termohon tidak bijaksana dalam



mempertimbangkan akibat negatif yang mungkin akan di timbulkan terkait dengan perintah bongkar;

- c. Asas penyelenggaraan kepentingan umum, yakni Termohon tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan kepentingan umum masyarakat Metro;

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, menjadikan Putusan Nomor 427 menjadi cacat hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum atas mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Metro yang tidak berdasar atas peraturan perundangan yang berlaku sehingga selayaknya Keputusan Termohon Nomor 427 Tahun 2024 haruslah dibatalkan;

Bahwa apabila Keputusan Termohon Nomor 427 dibatalkan maka seharusnya juga Termohon untuk mencabut keputusan *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024;
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 427 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024;



- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 427 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024;
4. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dan Surat Keputusan Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dengan satu pasangan calon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Iman Santoso (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Rafieq Adi Pradana (Bukti P-2);
3. Fotokopi Berita Acara Nomor 185/PL.02.3-BA/1872/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Berita Acara Nomor 188/PL.02.3-BA/1872/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan

Halaman 30 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Walikota Metro Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (Bukti P-5);

6. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 301 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Met, tanggal 5 November 2024 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 tanggal 20 November 2024 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 Dengan Satu Pasangan, Calon tanggal 20 November 2024 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Nomor 2682/HK.07-SD/08/2024, tanggal 22 November 2024 Perihal Jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bukti P-10);
11. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024, tanggal 22 November 2024 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 427 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024, tanggal 22 November 2024 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/PAP/2024, tanggal 19 November 2024 (Bukti P-13);

Halaman 31 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro, tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah:

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024;
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 427 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Ad) a. Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa secara normatif kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan, diatur di dalam ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Halaman 32 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon;
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;

Bahwa Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas menyebutkan secara eksplisit jenis Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan hanyalah terbatas pada adanya tindakan calon dan/atau tim kampanye yang memberikan janji dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Dengan demikian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), terbatas pada pelanggaran yang diatur pada Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa sesuai bukti (bukti P-11 dan P-12) diketahui bahwa objek permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan

Halaman 33 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 427 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Drs. Qomaru Zaman, MA. Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024, di mana Komisi Pemilihan Umum Kota Metro (Termohon) berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 250/PL.02.2-BA/1872/2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 256/HK.05-BA/1872/2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024, atas dasar pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu berupa larangan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

Bahwa terhadap persoalan tersebut, meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur secara eksplisit tentang upaya hukum (perlindungan hukum) atas penggunaan kewenangan Termohon membatalkan penetapan Pemohon sebagai peserta pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terkait dugaan pelanggaran Pemohon atas Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) tersebut materi muatannya juga mengatur tentang sanksi administrasi karena melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana materi muatan dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3). Oleh karena itu, pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mencakup juga ketentuan Pasal 71 ayat (3). Argumentasi tersebut sejalan dengan pendirian Mahkamah Agung

Halaman 34 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Nomor 1 P/PAP/2020, tanggal 27 Oktober 2020 dan Putusan Nomor 1 P/PAP/2024, tanggal 19 November 2024;

Bahwa demikian pula di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10, dan angka 13 serta Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10:

Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Pasal 1 angka 13:

Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Pasal 14:

Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka definisi “Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan” dan “Permohonan” didalamnya memuat kewenangan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pembatalan pasangan calon, sehingga secara ekstensif haruslah ditafsirkan bahwa esensi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan” tidak hanya terbatas pada pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun meliputi juga jenis pelanggaran yang diatur

Halaman 35 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024



dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Artinya, sepanjang terdapat sengketa antara Pemohon (pasangan calon) dengan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota) tentang sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon pemilihan kepala daerah, maka hal tersebut dikualifikasi sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sehingga Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Ad) b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diatur bahwa: Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. Sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk dapat mengajukan Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke Mahkamah Agung, maka Pemohon harus merupakan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai Calon Kepala Daerah dalam keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa yang menjadi objek permohonan dan dimohonkan kepada Mahkamah Agung untuk dinyatakan batal adalah Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024, tanggal 22 November 2024 (bukti P-11) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 427 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas Nama Drs. Qomaru Zaman, MA Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024, tanggal 22 November 2024 (bukti P-12);

- Bahwa sesuai bukti P-4 dan bukti P-6 diketahui bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro, tanggal 22 September 2024 (bukti P-4) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 301 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 (bukti P-6);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yang tidak dibatalkan pencalonannya oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro. Oleh karena itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan atas dikeluarkannya objek permohonan *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 37 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024



tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak diterima, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan dari Pemohon: **1. HI. BAMBANG IMAN SANTOSO, 2. DR. M. RAFIEQ ADI PRADANA**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah		Rp1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 39 dari 39 halaman. Putusan Nomor 5 P/PAP/2024